



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 126 /524/2025
TENTANG

TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN, ANTEMORTEM, DAN POSTMORTEM
TERNAK MENJELANG HARI BESAR KEAGAMAAN NASIONAL DAN
PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Nasional yaitu menjelang bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Qurban Idul Adha rutin dilakukan pemeriksaan terhadap ternak sapi/kerbau yang akan dipotong dan diberi label layak sembelih khususnya hewan qurban, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pemeriksaan Kesehatan, Antemortem, dan Postmortem Ternak Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Pemasangan Label Hewan Qurban Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN, ANTEMORTEM, DAN POSTMORTEM TERNAK MENJELANG HARI BESAR KEAGAMAAN NASIONAL DAN PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pemeriksaan Kesehatan, Antemortem Dan Postmortem Ternak Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Pemasangan Label Hewan Qurban Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim pemeriksaan kesehatan, antemortem dan postmortem ternak menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan, antemortem dan postmortem ternak menjelang bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha; dan
- b. pendataan pemotongan ternak untuk penarikan retribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman sesuai permintaan pedagang/pemotong ternak.

KETIGA : Tim pemeriksaan dan pemasangan label hewan qurban mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemeriksaan antemortem yaitu pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum ternak disembelih menjelang hari raya Idul Adha ke kandang peternak untuk calon ternak qurban sapi/kerbau se-Kota Pariaman;
- b. melaksanakan pemberian obat-obatan/vitamin kepada sapi/kerbau sekaligus pemasangan label ternak layak untuk disembelih; dan
- c. melaksanakan pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan untuk calon ternak qurban se- Kota Pariaman.

KEEMPAT : Tim Pemeriksaan Kesehatan, Antemortem Dan Postmortem Ternak Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Pemasangan Label Hewan Qurban Kota Pariaman Tahun 2025 diberikan uang lembur dan jasa pemeriksaan kesehatan hewan.

KELIMA : Pendanaan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 pada sub kegiatan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan nomor rekening 3.27.04.2.02.04.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2025.

Ditetapkan di Kota Pariman
pada tanggal 15 APRIL 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	14 2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERAWATAN KAWAYAT	14 25.
KABAG HUKUM	ny 14-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 126 /524/2025
TENTANG
TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN,
ANTEMORTEM, DAN POSTMORTEM
TERNAK MENJELANG HARI BESAR
KEAGAMAAN NASIONAL DAN
PEMASANGAN LABEL HEWAN
QURBAN KOTA PARIAMAN TAHUN
2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN, ANTEMORTEM,
DAN POSTMORTEM TERNAK MENJELANG HARI BESAR KEAGAMAAN
NASIONAL DAN PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	Koordinator Kegiatan
3.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua Pelaksana
4.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	Sekretaris
5.	Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator Lapangan
6.	Medik Veteriner	Anggota
7.	Paramedik Veteriner	Anggota
8.	Petugas dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9.	Pejabat Pelaksana dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Inseminasi Buatan	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDANO PARIAMAN	14/4 2025
SISTEN PEMERINTAHAN SARAF KALITERAA KARYAT	14/4 25
KABAG HUKUM	
PERANGKAT PERATURAN TEKNIK ANG UNDANGAN	14/4 25